



**SALINAN**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan kesejahteraan dalam bentuk tambahan penghasilan yang proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja di bawah Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
10. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
12. Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS.
13. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
14. Hari kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
15. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Pejabat penanggungjawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati Kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
19. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang tugas utamanya meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

20. Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih yang tugas utamanya meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Disiplin dan kinerja PNS dan CPNS;
- b. Memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan berdasarkan:
  - a. Beban Kerja;
  - b. Kondisi kerja; dan
  - c. Pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dihitung berdasarkan bobot atas beban kerja SKPD/Unit Kerja dengan mempertimbangkan fungsi umum SKPD/Unit Kerja, tata hubungan kerja serta durasi penyelesaian tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dihitung berdasarkan bobot resiko lingkungan pekerjaan SKPD/Unit Kerja.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diukur dari besaran tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dihitung dengan mempertimbangkan aspek peningkatan kesejahteraan pegawai yang diukur dari besaran upah minimum Provinsi Riau dan indeks gaji pokok pegawai.
- (5) Indeks gaji pokok pegawai sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan rasio gaji pokok tertinggi terhadap gaji pokok terendah untuk masing-masing golongan penggajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Besaran alokasi tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk bulan Januari dan Februari tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran alokasi tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk bulan Maret sampai dengan Desember tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari setiap Tahun Anggaran

#### Pasal 6

- (1) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% dari besaran nilai dasar menurut golongan.
- (2) Bagi PNS Daerah yang bertugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang menerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan SKPD PPK-BLUD yang menerima remunerasi diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50 % dari besaran nilai maksimal yang diberikan.
- (3) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar dengan memperoleh beasiswa, diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% dari besaran nilai dasar menurut golongan.
- (4) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keahlian diatur sebagai berikut :
  - a. Jenjang Utama disamakan dengan eselon IIIa Gol III;
  - b. Jenjang Madya disamakan dengan eselon IIIb;
  - c. Jenjang Muda disamakan dengan eselon IV Gol IV;
  - d. Jenjang Pertama disamakan dengan non eselon IV/a.
- (5) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keterampilan diatur sebagai berikut :
  - a. Jenjang Penyelia disamakan dengan non eselon Gol IV/a;
  - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan disamakan dengan non eselon Gol III/c;
  - c. Jenjang Pelaksana disamakan dengan non eselon Gol III/a;
  - d. Jenjang Pelaksana Pemula disamakan dengan non eselon Gol II/d.

## **BAB IV**

### **PEMBERIAN DAN PENILAIAN**

#### Pasal 7

- (1) Seluruh PNS Daerah dan CPNS Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Riau diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai
- (2) Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PNS Daerah dan CPNS Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

#### Pasal 8

- (1) PNS Pusat dan Daerah lainnya yang bekerja di SKPD Pemerintah Provinsi Riau dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
  - a. berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau;
  - b. tidak menerima honorarium atau tunjangan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lain.
- (2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang namanya telah terdaftar dalam gaji dapat menerima Tambahan Penghasilan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, dan anggarannya cukup tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.
- (3) Bagi PNS Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan kepada Instansi vertikal, diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan tidak menerima Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja/Remunerasi atau sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 9

- (1) PNS yang tidak berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang:
  - a. berstatus tersangka dan ditahan;
  - b. berstatus terdakwa atau terpidana;
  - c. cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. cuti besar kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua serta cuti haji;
  - e. PNS yang diberhentikan sementara;
  - f. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
  - g. tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50%;
  - h. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan.
- (2) PNS Daerah cuti melahirkan dan cuti haji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai maksimal 2 (dua) bulan.

asal 10

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3(tiga) bulan;
  - b. Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 6(enam) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **ALOKASI ANGGARAN DAN KRITERIA**

#### Bagian Pertama Alokasi Anggaran

##### Pasal 11

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja (DPA-SKPD/Unit Kerja) tempat PNS bertugas pada saat pembayaran.

#### Bagian Kedua Kriteria

##### Pasal 12

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang terdiri dari:
  - a. Tingkat disiplin PNS Daerah/CPNS Daerah; dan
  - b. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- (2) Tingkat disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja,
  - b. Menjalankan tugas setiap hari kerja,
  - c. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (4) Kriteria Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
  - a. Orientasi Pelayanan;
  - b. Integritas;
  - c. Komitmen;
  - d. Disiplin;

e. Kerjasama;

f. Kepemimpinan.

- (5) Kriteria Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf f hanya diberlakukan bagi pejabat struktural.
- (6) Pertimbangan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai untuk masa penilaian bulan berkenaan.
- (7) Khusus Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Januari dan Februari dibayarkan berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai Tahun sebelumnya.
- (8) Tata cara penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bobot penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai dan lembaran penilaian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VI CARA PEMBAYARAN**

### Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### Bagian Pertama Pengawasan

### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja dan Pejabat Struktural secara berjenjang melakukan Pengawasan terhadap Penilaian prestasi kerja PNS Daerah/CPNS Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pemantau Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan rekomendasi penilaian disiplin PNS Daerah/CPNS Daerah berdasarkan hasil pengawasan terhadap PNS Daerah/CPNS Daerah yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Besaran tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  - b. Mekanisme pembayaran;
  - c. Pelaksanaan pembayaran;
  - d. Kebenaran usulan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - e. Indikator penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII  
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Februari 2015

**Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Februari 2015  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 7



LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 7 TAHUN 2015  
TANGGAL : 16 Februari 2015

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NOMOR	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TPP (Rp/BULAN)	KETERANGAN
1	Esselon I	44.000.000,00	
2	Esselon II, III, IV	Sesuai golongan	
3	Golongan IV.c s.d IV.e	5.520.000,00	
4	Golongan IV.a s.d IV.b	5.175.000,00	
5	Golongan III.c s.d III.d	3.990.000,00	
6	Golongan III.a s.d III.b	3.780.000,00	
7	Golongan II.a s.d II.d	2.600.000,00	
8	Golongan I.a s.d I.d	2.200.000,00	

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NOMOR	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TPP (Rp/BULAN)	KETERANGAN
1	Eselon I	44.000.000,00	
2	Eselon IIa (Asisten)	30.500.000,00	
3	Eselon IIa (Staf Ahli)	20.500.000,00	
4	Eselon IIa (Kepala SKPD)	10.925.000,00	
5	Eselon IIb	10.350.000,00	
6	Eselon IIIa Gol. IV	9.220.000,00	
7	Eselon IIIa Gol. III	8.190.000,00	
8	Eselon IIIb	7.665.000,00	
9	Eselon IVa Gol.IV	7.495.000,00	
10	Eselon IVa Gol.III	6.615.000,00	
11	Golongan IVc s.d IVe	5.520.000,00	
12	Golongan IVa s.d IVb	5.175.000,00	
13	Golongan IIIc s.d IIId	3.990.000,00	
14	Golongan IIIa s.d IIId	3.780.000,00	
15	Golongan IIa s.d IId	2.600.000,00	
16	Golongan Ia s.d Id	2.200.000,00	

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 7 TAHUN 2015  
TANGGAL : 16 Februari 2015

KRITERIA, INDIKATOR, DAN BOBOT PENILAIAN TPP

KRITERIA dan INDIKATOR		BOBOT
I.	DISIPLIN	60%
	<u>Indikator Penilaian</u>	
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja,	15%
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja,	20%
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.	25%
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%
	1. Sasaran Kinerja Pegawai	25%
	2. Perilaku Kerja	15%

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN



**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA DAN PERILAKU KERJA**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian : 01 s/d 31 .....(bulan) 2015

[illegible]

Pekanbaru, ..... 2015

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

**LEMBARAN PENILAIAN  
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

NAMA : .....  
NIP : .....  
PANGKAT/GOLONGAN : .....  
JABATAN/PEKERJAAN : .....  
INSTANSI/SKPD : .....

NO	KRITERIA dan INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
<b>I.</b>	<b>DISIPLIN</b>	<b>60%</b>				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	=>20 hk 15	19-18 hk 11,25	17-16 hk 7,5	=<15 hk 3,75
	<b>Hasil Penilaian</b>					
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	=>20 hk 20	19-18 hk 15	17-16 hk 10	=<15 hk 5
	<b>Hasil Penilaian</b>					
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.	25%	Tepat Waktu 25	Lebih 1 (satu) Hari 18,75	Lebih 2 (dua) hari 12,5	Lebih 3 (tiga) hari 6,25
	<b>Hasil Penilaian</b>					
<b>SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)</b>						
<b>II.</b>	<b>PRESTASI KERJA PEGAWAI</b>	<b>40%</b>				
	1. Sasaran Kinerja Pegawai	25%	>80 - 100 25	>70 - 80 18,75	>65 - 70 12,5	65 - 50 6,25
	<b>Hasil Penilaian</b>					
	2. Perilaku Kerja	15%	>80 - 100 15	>70 - 80 11,25	>65 - 70 7,5	65 - 50 3,75
	<b>Hasil Penilaian</b>					
<b>SUB TOTAL PENILAIAN (1+2)</b>						
<b>TOTAL PENILAIAN (I +II)</b>						

Pekanbaru, .....  
Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

**N A M A**

Pangkat

NIP.

**Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR**

dto

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS**

Nama : .....  
NIP : .....  
Jangka Waktu Penilaian : .....

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	1 Januari s/d 31 Januari 2015	<div>Penilaian SKP sampai dengan akhir Bulan berkenaan = .... Sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</div> <div><div>Orientasi Pelayanan =</div><div>Integritas =</div><div>Komitmen =</div><div>Disiplin =</div><div>Kerjasama =</div><div>Kepemimpinan =</div><div>Jumlah =</div><div>Nilai Rata-rata =</div></div>	<div>Atasan Langsung</div> <div>.....</div>



**CONTOH II :PENILAIAN TPP**

**LEMBARAN PENILAIAN  
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

NAMA : Hamdani  
NIP : 19720212 199108 1 018  
PANGKAT/GOLONGAN : PengaturTk.I, III/a  
JABATAN/PEKERJAAN : Staf Subbid Olahraga  
INSTANSI/SKPD : DinasPemudadanOlahraga

NO	KRITERIA dan INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	=>20 hk 15	19-18 hk 11,25	17-16 hk 7,5	=<15 hk 3,75
	Hasil Penilaian		15			
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	=>20 hk 20	19-18 hk 15	17-16 hk 10	=<15 hk 5
	Hasil Penilaian		20			
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.	25%	Tepat Waktu 25	Lebih 1 (satu) Hari 18,75	Lebih 2 (dua) hari 12,5	Lebih 3 (tiga) hari 6,25
	Hasil Penilaian			18,75		
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)			53,75			
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran Kinerja Pegawai	25%	>80 - 100 25	>70 - 80 18,75	>65 - 70 12,5	65 - 50 6,25
	Hasil Penilaian			18,75		
	2. Perilaku Kerja	15%	>80 - 100 15	>70 - 80 11,25	>65 - 70 7,5	65 - 50 3,75
	Hasil Penilaian		15			
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2)			33,75			
TOTAL PENILAIAN(I +II)			87,5			

TPP Bruto = Batas Maksimal TPP x Total Penilaian  
Rp. 3.780.000.00 x 87,5% = Rp.3,307,500.00  
TPP Netto = Rp.3,307,500.00 - 5% (pph 21) =**Rp.3,142,125.00**

Pekanbaru, 5 Mei 2014  
Kasub bid Olahraga

**RAMLAN**  
Penata, III/c  
NIP. 19700209 199403 1 004



# **CONTOH I :PENILAIAN TPP**

## **LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

NAMA : SURYATI  
 NIP : 19750209 200003 2 004  
 PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Tk.I , IV/b  
 JABATAN/PEKERJAAN : Kepala Bagian TU  
 INSTANSI/SKPD : Dinas XXX

NO	KRITERIA dan INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
<b>I.</b>	<b>DISIPLIN</b>	<b>60%</b>				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	<b>=&gt;20 hk</b> 15	<b>19-18 hk</b> 11,25	<b>17-16 hk</b> 7,5	<b>=&lt;15 hk</b> 3,75
	<b>Hasil Penilaian</b>			11,25		
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	<b>=&gt;20 hk</b> 20	<b>19-18 hk</b> 15	<b>17-16 hk</b> 10	<b>=&lt;15 hk</b> 5
	<b>Hasil Penilaian</b>			15		
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.	25%	<b>Tepat Waktu</b> 25	<b>Lebih 1 (satu) Hari</b> 18,75	<b>Lebih 2 (dua) hari</b> 12,5	<b>Lebih 3 (tiga) hari</b> 6,25
	<b>Hasil Penilaian</b>				12,5	
<b>SUB TOTAL PENILAIAN(1+2+3)</b>			<b>38,75</b>			
<b>II.</b>	<b>PRESTASI KERJA PEGAWAI</b>	<b>40%</b>				
	1. Sasaran Kinerja Pegawai	25%	<b>&gt;80 - 100</b> 25	<b>&gt;70 - 80</b> 18,75	<b>&gt;65 - 70</b> 12,5	<b>65 - 50</b> 6,25
	<b>Hasil Penilaian</b>		25			
	2. Perilaku Kerja	15%	<b>&gt;80 - 100</b> 15	<b>&gt;70 - 80</b> 11,25	<b>&gt;65 - 70</b> 7,5	<b>65 - 50</b> 3,75
	<b>Hasil Penilaian</b>			11,25		
<b>SUB TOTAL PENILAIAN (1+2)</b>			<b>36,25</b>			
<b>TOTAL PENILAIAN (I+II)</b>			<b>75</b>			

TPP Bruto = Batas Maksimal TPP x Total Penilaian  
 Rp. 9.220.000.00 x 75% = Rp.6,915,000.00  
 TPP Netto = Rp.6,915,000.00-15% (pph 21) =**Rp.5,877,750.00**

Pekanbaru, 5 Mei 2014  
 Kasubbag TU

**AHMAD ZIKRI**  
 PenataTk.I, III/d  
 NIP. 19701208 199403 1 105

**CONTOH III :PENILAIAN TPP UNTUK CPNS**

**LEMBARAN PENILAIAN  
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

NAMA : WAHYU WARDHANA  
NIP : 19750531 200308 1 205  
PANGKAT/GOLONGAN : Pengatur Muda Tk. I, III/b (CPNS)  
JABATAN/PEKERJAAN : Staf Subbag Kebudayaan  
INSTANSI/SKPD : Dinas Pariwisata

NO	KRITERIA dan INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
I.	<b>DISIPLIN</b>	<b>60%</b>				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	<b>=&gt;20 hk</b> 15	<b>19-18 hk</b> 11,25	<b>17-16 hk</b> 7,5	<b>=&lt;15 hk</b> 3,75
	<b>Hasil Penilaian</b>		15			
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	<b>=&gt;20 hk</b> 20	<b>19-18 hk</b> 15	<b>17-16 hk</b> 10	<b>=&lt;15 hk</b> 5
	<b>Hasil Penilaian</b>		20			
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.	25%	<b>Tepat Waktu</b> 25	<b>Lebih 1 (satu) Hari</b> 18,75	<b>Lebih 2 (dua) hari</b> 12,5	<b>Lebih 3 (tiga) hari</b> 6,25
	<b>Hasil Penilaian</b>				12,5	
<b>SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)</b>			<b>42,5</b>			
II.	<b>PRESTASI KERJA PEGAWAI</b>	<b>40%</b>				
	1. Sasaran Kinerja Pegawai	25%	<b>&gt;80 - 100</b> 25	<b>&gt;70 - 80</b> 18,75	<b>&gt;65 - 70</b> 12,5	<b>65 - 50</b> 6,25
	<b>Hasil Penilaian</b>				12,5	
	2. Perilaku Kerja	15%	<b>&gt;80 - 100</b> 15	<b>&gt;70 - 80</b> 11,25	<b>&gt;65 - 70</b> 7,5	<b>65 - 50</b> 3,75
	<b>Hasil Penilaian</b>			11,25		
<b>SUB TOTAL PENILAIAN (1+2)</b>			<b>23,75</b>			
<b>TOTAL PENILAIAN(I +II)</b>			<b>66,25</b>			

TPP Bruto = (80% x Batas Maksimal TPP) x Total Penilaian  
(80% x Rp. 3,780,000.00 x 66,25% = Rp. 2,003.400.00  
TPP Netto = Rp.2,003.400.00- 5% (pph 21) = **Rp. 1,903,230.00**

Pekanbaru, 5 Mei 2014  
KasubbagPariwisata

**YULI HANDAYANI**

Penata, III/c  
NIP. 19680223 199103 2 187